

HAK ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek)

Ainu Rofiq B

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana
Email: ainurofiq@wisnuwardhana.ac.id

***Abstract:** Adoption causes a break in the civil relationship between the adopted child and his biological parents, so that the adoptive parents, on the one hand, have an obligation to fulfill all the needs and requirements and pay attention to the welfare of the adopted child and on the other hand, the adopted child has the right to inherit the person's wealth. adoptive parents... One of the rules governing 'inheritance' is the Civil Code or also known as 'Burgerlijk Wetboek' (BW). With the provisions outlined in this Law, an adoptee will be able to obtain his or her rights as they should. This research is normative research with a statutory and conceptual approach. The data sources used consist of primary legal materials and secondary legal materials, the collection of which was carried out through literature study. Data analysis was carried out qualitatively.*

Keyword: Rights of Adopted Children in Civil Law (Burgerlijk Wetboek).

Abstrak: Pengangkatan anak menyebabkan terputus hubungan perdata antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, sehingga orang tua angkat di satu pihak mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala keperluan, kebutuhan dan memperhatikan kesejahteraan anak yang diangkat dan di pihak yang lain anak angkat memperoleh hak untuk mewarisi kekayaan orang tua angkatnya.. Salah satu aturan yang mengatur tentang 'pewarisan' adalah KUH Perdata atau yang dikenal juga dengan istilah 'Burgerlijk Wetboek' (BW). Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Undang-Undang ini, maka seorang akan angkat akan dapat memperoleh haknya sebagaimana mestinya. Untuk mengetahui lebih jauh yang berhubungan dengan anak angkat dan kewarisannya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan huklm primer dan bahan hukum sekunder, yang pengumpulannya dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Kata Kunci: Hak Anak Angkat Dalam Hukum Waris BW

PENDAHULUAN

Anak dalam suatu kehidupan rumah tangga atau keluarga penting artinya, karena keberadaan seorang anak di tengah-tengah keluarga akan lebih membawa keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga, anak juga merupakan penerus keturunan dan pewaris dari keluarga tersebut. Menurut Wignjodipoero (1995 : 182), anak-anak yang lahir dari suatu keluarga merupakan golongan ahli waris terpenting dan terutama oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris keluarga bersangkutan.

Suatu keluarga yang tidak memiliki atau tidak dapat melahirkan anak, senantiasa berupaya untuk mendapatkan seorang anak yang dapat mengisi kekosongan dalam keluarga atau seseorang yang dapat menjadi penerus keluarga. Demikian halnya apabila sebuah keluarga tidak memiliki anak lelaki atau tidak memiliki anak sama sekali atau karena alasan yang lain, maka keluarga tersebut mengangkat anak orang lain. Pasangan suami istri atau keluarga sebagaimana dimaksud dapat melakukan dengan pengangkatan anak atau yang juga disebut dengan adopsi.

Umumnya anak yang diangkat itu adalah dari salah satu sanak, baik dari pihak suami ataupun pihak istri, untuk dijadikan penerus dan pewaris keluarga. Namun adapula anak yang diangkat dari yang merupakan sahabat, kenalan atau keluarga yang lain yang dikarenakan adanya suatu hubungan tertentu antara kedua pihak keluarga. Jadi dalam hal ini suatu keluarga mengangkat anak atau mengambil anak orang lain, dapat berasal dari keluarganya, sahabat ataupun orang lain.

Mengenai pengertian anak angkat tidaklah sama dengan memelihara anak, memelihara anak hanya berarti bahwa anak itu dipelihara belaka dari seorang anak yang lain, jadi tidak bermaksud untuk mengangkat sebagai anak sendiri. Bahwa seseorang memelihara anak di rumahnya tidak dengan maksud mengangkatnya sebagai anak sendiri, akan tetapi semata-mata untuk membantu orang tua yang memeliharanya, oleh karena orang tuanya itu tidak mampu atau dengan alasan-alasan lain.

Di sini dapat dilihat bahwa suatu keluarga memelihara anak orang lain tujuannya untuk menolong anak tersebut tanpa mengharapkan imbalan jasa apapun juga. Karena dalam salah satu penjelmaan dari asas hidup berkarya budi ialah berlakunya perbuatan tolong-menolong perseorangan antara yang satu dengan yang lain, dorongan bagi seseorang untuk berbuat tolong menolong bukanlah sebenarnya didasarkan karena sudah ada atau belum adanya pertolongan yang diterima terlebih dahulu dari orang lain atau karena sudah ada atau belum ada karya budi yang diterima dari orang lain, tetapi dikarenakan memang seharusnya perbuatan tersebut sesuai dengan adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

Sedangkan untuk kata-kata pengangkatan anak atau yang disebut juga dengan istilah Adopsi, ini dapat dihubungkan dengan pendapat Wignjodipoero (1995:117-118) yang menyatakan bahwa mengangkat anak atau Adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain untuk dimasukkan ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri. Pengangkatan anak berarti bahwa anak yang diangkat tersebut secara hukum memperoleh nama dari keluarga angkatnya serta menjadi ahli waris keluarga atau orang tua angkatnya. Karena dengan adanya pengangkatan anak, maka terputuslah hubungan perdata antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, juga bukan lagi merupakan ahli waris bagi orang tua kandungnya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diartikan anak angkat adalah seorang anak yang bukan keturunan dari dua orang suami-istri, tetapi anak yang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri. Dengan adanya pengangkatan anak ini, maka orang tua angkat di satu pihak mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala keperluan, kebutuhan dan memperhatikan kesejahteraan anak yang diangkat dan di pihak yang lain anak angkat memperoleh hak untuk mewarisi kekayaan orang tua angkatnya. Oleh sebab itu, orang tua angkat harus mempersiapkan segala sesuatu menyangkut masa depan termasuk warisan yang akan diterima anak angkatnya kelak setelah orang tua angkatnya meninggal dunia.

Seringkali terjadi bahwa anak angkat yang bukan merupakan anak salah seorang sanak atau famili sering tidak memperoleh warisan dari orang tua angkatnya. Hal ini terjadi apabila keluarga angkat tersebut telah meninggal dunia dan keluarganya mendaulati warisannya, sehingga anak angkat tersebut tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Terkadang pula warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris menjadi perebutan di antara anggota keluarga. Keadaan ini tentunya berdampak berkurang atau bahkan hilangnya hak anak angkat sebagai pewaris keluarga angkatnya, sedangkan pada keluarga asalnya biasanya anak tersebut sudah tidak mendapat bagian warisan atau warisannya sudah dialihkan pada saudaranya yang lain.

Mencermati hal ini maka seharusnya ada penegasan atau kaidah-kaidah tertentu yang bersifat mengikat tentang hak seorang anak angkat dalam pewarisan, agar hubungan yang sudah terjadi antara 'pewaris' (orang tua angkat) dengan 'waris' (anak angkat) tetap dipertahankan sebagaimana kesepakatan pada waktu pengangkatan anak. Karenanya pemerintah dan lembaga yang berwenang telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur tentang hal ini. Salah satu aturan yang mengatur tentang 'pewarisan' adalah KUH Perdata atau yang dikenal juga dengan istilah '*Burgerlijk Wetboek*' (BW). Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Undang-Undang ini, maka seorang anak angkat akan dapat memperoleh haknya sebagaimana mestinya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai ketentuan-ketentuan, hak-hak dan kewajiban anak angkat dalam hukum, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan mengambil judul

“Hak Anak Angkat Menurut Hukum Waris Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek*”. Rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut : bagaimana status kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan? Tujuan dari penelitian adalah : bagaimana status kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan?

METODE

Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan yuridis formal dan teoritis, yaitu berdasarkan pada perundang-undangan yang ada dan mempelajari teori-teori ilmiah dari sejumlah buku-buku yang memuat suatu disiplin ilmu tertentu. Pendekatan Penelitian Penelitian ini dilakukan melalui dua (2) pendekatan : a. Pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini, di antaranya Undang-Undang Hukum Perdata atau yang dikenal juga dengan istilah ‘*Burgerlijk Wetboek*’ (BW), Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983, , Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang (UU) nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. b. Pendekatan konsep, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan pengkajian terhadap berbagai konsep, teori ataupun pendapat para ahli yang berkaitan dengan anak angkat dan aspek-aspek hukum yang terdapat di dalamnya, misalnya hak-hak dan kewajibannya. Sumber data penelitian ini terdiri atas : a. Bahan hukum primer (*primary resources*), yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. b. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian lainnya, artikel dan jurnal hukum. Sesuai jenis penelitian yang dilakukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan melakukan kajian terhadap pustaka baik berupa perundang-undangan ataupun pustaka yang lain yang berhubungan dengan masalah anak angkat dan sistem pewarisannya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, artinya memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada dengan menguraikan masalah tersebut dengan menggunakan hasil analisis atas asas-asas dan konsep-konsep yang terdapat dalam Hukum ‘BW’ tentang bagaimana hak waris anak angkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*).

Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai kebalikan dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia meliputi juga hukum perdata barat dan hukum perdata nasional. Hukum perdata barat adalah hukum bekas peninggalan kolonial Belanda yang berlaku di Indonesia. BW/KUHPdt. Hukum perdata nasional adalah hukum perdata yang diciptakan Pemerintah Indonesia yang sah dan berdaulat.

Kitab undang-undang hukum perdata (disingkat KUHPer) terdiri dari empat bagian, yaitu: Buku I tentang Orang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Buku II tentang Kebendaan; mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan. Yang dimaksud dengan benda

meliputi (i) benda berwujud yang tidak bergerak (misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu); (ii) benda berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap sebagai benda berwujud tidak bergerak; dan (iii) benda tidak berwujud (misalnya hak tagih atau piutang). Khusus untuk bagian tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 5 tahun 1960 tentang agraria. Begitu pula bagian mengenai penjaminan dengan hipotik, telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU tentang hak tanggungan. Buku III tentang Perikatan; mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut juga perjanjian (walaupun istilah ini sesungguhnya mempunyai makna yang berbeda), yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari (ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian. Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) juga dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPer, khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPer. Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian; mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.

Masalah kewarisan, adalah masalah yang sudah timbul sejak zaman dahulu dan tidak pernah berakhir sampai kapanpun. Permasalahan waris merupakan salah satu aspek penting dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam kelangsungan/pemindahan kepemilikan harta benda orang per orang. Waris sekaligus merupakan salah satu dasar atas hak kepemilikan suatu benda. Dengan demikian pemahaman tentang hukum waris relatif menjadi suatu keharusan bagi setiap orang. Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum Waris yang meliputi Hukum Waris Barat (*Burgerlijke Wetboek* atau lebih dikenal dengan Hukum Waris BW).

Dalam sistem BW hukum waris diletakkan dalam buku kedua yang mengatur tentang benda. Hukum waris BW diatur mulai pasal 830-1130. Dalam mempelajari warisan terdapat tiga hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu : adanya seorang pewaris, Adanya barang-barang warisan, Adanya keturunan dari si pewaris atau adanya orang yang ditunjuk dalam testamen oleh si pewaris menjadi orang yang berhak atas seluruh atau sebagian dari barang-barang warisan tersebut (ahli waris)

Ahli waris menurut KUH Perdata terdiri dari empat (4) golongan yaitu :

1. Golongan pertama, yang termasuk ahli waris golongan pertama ialah :
 - Anak-anak sah dari si pewaris beserta keturunannya (garis lurus ke bawah).
 - Janda atau duda.
 - Anak luar kawin yang diakui
2. Golongan kedua, yang termasuk ahli waris golongan kedua ini adalah :
 - Orang tua dari pewaris (ayah dan ibu).
 - Saudara-saudara dari si pewaris dan keturunannya ke bawah.
3. Golongan ketiga, yang termasuk golongan ketiga adalah :
 - Kakek dan nenek dan seterusnya ke atas dari pihak ayah si pewaris.
 - Kakek dan nenek dan seterusnya ke atas dari pihak ibu si pewaris.
4. Golongan keempat adalah sanak keluarga yang lain dalam garis ke samping sampai derajat keenam.

Masalah harta warisan merupakan permasalahan yang sangat pelik. Bagi sebagian kalangan, persoalan harta warisan ini bahkan bisa menimbulkan peperangan, perpecahan hingga saling fitnah dalam keluarga. Untuk itu perlunya pengaturan masalah harta warisan, agar terdapat kepastian hukum bagi para waris, istri, suami atau pewaris lain yang berhak. Begitu pula dengan masalah hak waris bagi anak angkat, yang terkadang menjadi sengketa terutama dari pihak keluarga orangtua angkatnya. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak angkat menurut hukum khususnya dalam hal pewarisan dikemukakan bahasan berikut. Cara perolehan harta warisan dalam sistem KUHPerdata ada dua macam, yakni: (1) perolehan harta waris karena memiliki ikatan keluarga

sedarah dengan pewaris maupun memiliki ikatan perkawinan dengan pewaris atau disebut ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*); dan (2) perolehan harta waris karena berdasarkan wasiat (*testamentair*), sesuai ketentuan Pasal 875 KUHPerduta.

Melihat dari ketentuan di atas, maka salah satu cara agar anak angkat dimungkinkan untuk memperoleh warisan adalah melalui wasiat. Hal ini dikarenakan anak angkat bukan termasuk golongan ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*) berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerduta. Perolehan waris oleh anak angkat yang dilakukan secara wasiat ini adalah cara yang paling ideal, karena sejalan dengan sistem hukum Islam maupun sistem hukum adat pada beberapa suku tertentu. Perolehan secara wasiat ini pula akan melindungi ahli waris sesungguhnya/ ahli waris *ab intestato* karena KUHPerduta mengatur mengenai batasan-batasan dalam pembuatan wasiat, salah satunya adalah *legitime portie*.

Ketentuan Wasiat

Wasiat dalam KUHPerduta Pasal 875 diartikan dengan sebuah pernyataan dari seseorang tentang apa yang ia kehendaki setelah ia meninggal dunia, dan dapat dicabut kembali olehnya. Subekti menyampaikan bahwa, “salah satu cara seseorang untuk dapat mendapatkan warisan adalah dengan penunjukkan didalam surat wasiat (*testament*)”. Wasiat tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pengangkatan waris (*erfstelling*) dan hibah wasiat (*legaat*). J. Satrio dalam buku Hukum Waris (hal. 193) menjelaskan bahwa hibah wasiat (*legaat*) adalah pemberian melalui wasiat atas sebagian daripada harta peninggalan berupa suatu barang tertentu (Pasal 957 KUHPerduta). Sedangkan pengangkatan waris (*erfstelling*) penunjukkan meliputi suatu bagian tertentu yang sebanding dengan warisan (misalnya $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan pewaris) tanpa menyebutkan benda yang diwariskan. Pembatasan Wasiat. Pembagian harta warisan berdasarkan wasiatpun ada batasnya. Pewaris tidak dapat mewariskan seluruh harta kekayaannya yang masuk ke dalam *legitime portie*, yaitu bagian mutlak yang harus diberikan kepada pewaris sesuai undang-undang. Batasan wasiat dalam suatu testament terletak dalam Pasal 913 KUHPerduta yaitu tentang *legitime portie* yang menyatakan bahwa *legitime portie* atau bagian mutlak adalah semua bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pembagian antara yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maupun selaku wasiat.

SIMPULAN

Perolehan waris oleh anak angkat yang dilakukan secara wasiat ini adalah cara yang paling ideal, karena sejalan dengan sistem hukum yang berlaku. Perolehan secara wasiat ini pula akan melindungi ahli waris sesungguhnya/ ahli waris *ab intestato* karena KUHPerduta mengatur mengenai batasan-batasan dalam pembuatan wasiat, salah satunya adalah *legitime portie*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, Ali. 2004. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Cetakan keempat, Jakarta: Rineke Cipta
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Ali, Zainuddin, 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amanat, Anisituas, 2000. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW.Cet-1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aprilianti, Rosida . 2011. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Penerbit Universitas Lampung.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung : PT. Alma'arif, 1987.
- Perangin, Efendi, 2005. *Hukum Waris* , Jakarta, PT. Raja Grafindo
- Satrio, J. 1998 . *Hukum Waris* . Penerbit Alumni . Bandung

PERATURAN

- Subekti dan R. Tjitrosudibyo. 2000. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak